

BPK GELAR SOSIALISASI SAP BERBASIS AKRUAL



bimtekinstansi.blogspot.com

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali menggelar sosialisasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di Kabupaten Badung, Rabu (20/1). Perbedaan antara basis akrual dan basis kas terletak pada waktu pengakuan dan pencatatan suatu transaksi. Pada basis kas, suatu transaksi diakui dan dicatat pada saat terdapat penerimaan kas atau pengeluaran kas dari kas daerah. Sementara pada basis akrual, suatu transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadi, tanpa harus menunggu adanya penerimaan atau pengeluaran kas dari kas daerah. Pada basis kas, pendapatan misalnya, hanya diakui pada saat terdapat aliran penerimaan ke dalam kas daerah yang dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Namun pada basis akrual, pendapatan diakui pada saat pemerintah daerah menerbitkan surat ketetapan (pajak/retribusi). Demikian antara lain dijelaskan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Dori Santosa, ketika menggelar sosialisasi penerapan SAP berbasis akrual di ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Rabu (20/1). Acara tersebut dihadiri PJ Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka, Sekkab Badung Kompyang R Swandika serta seluruh pimpinan SKPD, PPK, PPTK, bendahara, sekretaris, dan lurah di lingkungan Pemkab Bandung.

“Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2014, Pemkab Badung telah mendapatkan opini WTP. Kami sangat berharap bahwa dalam tahun 2015, yang laporan keuangannya disusun berdasarkan SAP berbasis akrual, Pemkab Badung dapat mempertahankan opini tersebut,” katanya. Yudha Saka dalam sambutannya menyampaikan akan mengikuti segenap ketentuan dan peraturan serta norma yang ada. “Walaupun sistem yang baru ini tentu akan lebih sulit namun dengan pembinaan dan asistensi yang dilakukan oleh BPK RI,” katanya.

Dalam acara itu Dori Santosa juga mengungkapkan apresiasi atas upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung membangun komiten bersama untuk mewujudkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Komitmen yang kuat ini dinilai akan sangat efektif untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah berhasil diraih oleh Pemkab Badung.

Sumber Berita:

1. Bali Post, BPK RI Provinsi Bali Sosialisasi SAP, 21 Januari 2016
2. Nusa Bali, BPK Sosialisasi Penerapan SAP berbasis Akrual, 21 Januari 216

Catatan Berita:

- Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah (Permendagri 64 Tahun 2013), Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- Dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
- Mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 diatur sebagai berikut;
 - (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari ;
 - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. kebijakan akuntansi akun.
 - (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan
 - (3) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
 - (4) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.

- (5) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Mengenai penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Pasal 10 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengatur bahwa:
 - (1) Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014.
 - (2) Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 1 angka 52 menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 71 dijelaskan bahwa Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004), dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - Dalam Pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan

pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Mengenai hasil pemeriksaan, Pasal 15 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Sedangkan laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sedangkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.